

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan diantaranya:

1. Alasan pasangan itu tidak melakukan pencatatan perkawinan antara janda dan duda di Kelurahan Bungus Barat, adanya perbedaan tujuan perkawinan kerana sudah lanjut usia dan dengan alasan tidak akan mempunyai keturunan lagi hanya untuk mencari teman hidup dimasa tua, dan faktor rendahnya pendidikan yang menjadi salah satu penyebab pasangan tidak mengerti dlam hal administrasi, serta faktor ekonomi juga menjadi alasan pasangan tersebut tidak mencatatkan perkawinannya.
2. Perilaku masyarakat dalam menanggapi perkawinan dicatat terdapat disana penerimaan bagi masyarakat terhadap perilaku pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan, bagi sebagian masyarakat yang mengutamakan hukum agama dan tradisi, nikah siri dianggap sah dan diterima, dan ada sikap penolakan bagi mereka yang memiliki kesadaran hukum dan memperjuangkan kesetaraan gender, nikah siri dipandang negatif karena dianggap merugikan perempuan dan anak-anak, serta tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, serta ada sikap *ambivalen* dalam menanggapi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka yang dimana masyarakat ini ada penerimaan dan penolakan sesuai dengan situasi yang ada.
3. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, latar belakang budaya, agama, dan kondisi sosial, ekonomi. Secara umum, kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan masih perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

1. Kepada para janda dan duda adalah: Pertama, para duda dan janda harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih jika tidak mencatatkan perkawinannya. Kedua, kepada para duda dan janda yang akan melakukan perkawinan hendaklah mencatatkannya agar tidak terdapat masalah dikemudian hari, baik terhadap anak, kewarisan ataupun mengenai hak dan kewaphan suami istri. Ketiga, bagi para duda dan janda yang telah terlanjur tidak mencatatkan perkawinannya agar menyegerakan pengesahan perkawinan menurut undang undang agar terpenuhinya hak dan kewajiblab jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.
2. Kepada tokoh masyarakat baik perangkat syarak dan tokoh adat Kelurahan Bungus Barat agar ikut berpantisipasi mencegah terjadi perkawinan yang tidak tercatat yang lebih banyak, karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak dimasa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi agar ikut berpatisipasi dalam memberitahu dan mencegah agar tidak terjadinya perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak.
4. Kepada instansi yang terkait agar memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pencatatan perkawinan kepada semua golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1957). *Ahwal Syakhsiyyah*. Dal Al-Fikr Al-'Arabi.
- Ahmad, & Muslimah. (2021). *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1).
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (2nd ed., Vol. 1). Kencana.
- Al-Munawar, H. A. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Kencana.
- Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat I*. CV Pustaka Setia.
- Anisyah Rahmadania dan Hery Noer Aly. (2023). *Implemantasi Teori Hirarchy Of Needs Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Di Yayasan Cahaya Generasi Islam Kota Bengkulu*. 5.
- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Indonesia* (Yayat sri hayati, Ed.). Rajawali Pers.
- Burger, H. G., Dudley, E. C., Robertson, D. M., & Dennerstain, L. (2002). Hormonal Changes in the Menopause Transition. *Recent Progress in Hormone Research*, 57(1), 257–275. <https://doi.org/10.1210/rp.57.1.257>
- Dillah, U. (2023). *Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1992). Conformity, Contestation, and Resistance: An Account of Legal Consciousness. *New English Law Review*, 26, 731–750.
- Gunawan Zebua, T. (2021). Teori Motivasi Abraham H. Maslow Dan Implikasinya Dalam Kegiatan Belajar Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 68–76.
- Itsnaatul, L. (2015). *Pencatatan perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. 3, 43–54.
- Kurkchiyan, M. (2012). *Perceptions Of Law and Social Order: A Cross-National Comparison Of Collective Legal Consciousness*. 29, 366–390.
- Mangku, D. G. S. & Y. N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8, 138–153.

Maulana, R. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Kedua Tidak Tercatat dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Dikenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)*.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

muhammad hasan syafe'i. (2018). *perkawinan yang tidak dicatitkan tidak dilakukan oleh petugas pencatat nikah (studi kasus perkawinan yang tidak dibawah pengawasan PPN di KUA diwilayah kabumen)*.

muhammad rafli. (2018). *keberadaan angku kali dalam pernikahan siri di nagari tabek patah kecamatan salimpaung kabupaten tanah datar*.

Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>

Nugroho, S. S. & H. A. T. & F. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Sarjiyati, Ed.). Oase Pustaka.

PP RI No 9 thn 1975 pasal 45. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Rodliyah, N. (2013). *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 8, 26.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

Rusni. (2019). *Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)*.

Shidarta. (2024). *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum: Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal* (1st ed.). Prenada Media.

Sulistiani, S. lis. (2019). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Indonesia* (Muhammad Akbar, Ed.; 2nd ed.). PT Paragonatama Jaya.

- Suryani, I., Bakiyah, H., Isnaeni, M., Komunikasi, F., Ubsi, B., & Sitasi, C. (2018). *Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*. 9, 1–9.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Tihami & Sahrani. (2009). *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persadav.
- Ulfah, M. (2017). Hubungan Usia dan Lama Menopause dengan Tingkat Kecemasan Wanita Menopause. *Journal of Issues in Midwifery*, 1(1), 47–50.
- Usman, R. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. 14, 255–274.
[http://almanahij.net/.../Pencatatan%20perkawinan%](http://almanahij.net/.../Pencatatan%20perkawinan%20)
- Van Der Vet, F. (2018). “When They Come for You”: Legal Mobilization in New Authoritarian Russia. *Law and Society Review*, 52(2), 301–336.
<https://doi.org/10.1111/lasr.12339>
- Zuchir, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Patta Rapana, Ed.; 1st ed.). Syakir Media Press.
- Zukri, P. (2019). *Pencatatan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Lenggayang bagi Janda Akta Cerai*.
- Zulfikri, al amin. (2020). *Perkawinan Antara Duda dan Janda Yang Tidak Tercatat Di Kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*.